



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1010 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
UNTUK PERWAKILAN HONGKONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas timbalbalik (reciprocitas) baik sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka Acara Perwakilan Negara Asing;
 - c. bahwa Hongkong Economic and Trade Office mengajukan permohonan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran melalui nota diplomatik nomor (129) in CITB/JKT/1-155/3 R (Part 2) tanggal 07-06-2022 disertai rekomendasi pembebasan pajak hotel dan pajak restoran Kementerian Luar Negeri RI nomor (129) CITB/JKT/1-155/3 R (Part 2) tanggal 07-06-2022 yang diterima Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 13-06-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pejabat Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Perwakilan Hongkong Economic and Trade Office;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
5. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
6. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN UNTUK HONGKONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE.

KESATU : Memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Azas Timbal Balik (*Reciprocitas*) kepada Hongkong Economic and Trade Office atas acara kenegaraan 25th Anniversary of the establishment of the HKSAR yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-06-2022 bertempat di Raffles Jakarta, Jakarta.

KEDUA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk transaksi dengan pajak sebesar Rp. 41.800.000

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13-06-2022

Tembusan :

1. Direktur Fasilitas Diplomatik Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Raffles Jakarta.